



TEKNIS MENGHITUNG RUANG TERBUKA PUBLIK DI PERKOTAAN

**SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR :
05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN**

**UNTUK MAHASISWA DAN PERENCANA MUDA
(PLANOLOGIA)**

**JAMILLA KAUTSARY SHARMA
BOBY RAHMAN HANUN**



TEKNIS MENGHITUNG RUANG TERBUKA PUBLIK DI PERKOTAAN

**SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR:
05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN**

**UNTUK MAHASISWA DAN PERENCANA MUDA
(PLANOLOGIA)**

**JAMILLA KAUTSARY SHARMA
BOBY RAKMAN HANUN**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua
Om Swastyastu
Salom
Nama Buddhaya dan
Salam Kebajikan

Buku Teknis Menghitung Ruang Terbuka Publik Di Perkotaan merupakan haril dari pemikiran terhadap kebutuhan penjelasan dan contoh bagi calon planner dan planner muda yang belum bisa memahami tata cara penyediaan dan pemanfaatan RTH di perkotaan. Banyak sekalai para calon planner atau planner muda salah kaprah dalam memahani pengertian RTH public dan pemanfaatnya. Hal ini menyebabkan adanya permasalahan dalam perhitungan capaian persentase minimal luasan RTH public yang harus disediakan di perkotaan di Indonesia. Khusus untuk pembahasan Perkotan dalam buku ini adalah perkotaan dalam lingkup kabupaten maupun kota (Daerah Tingkat II), seperti yang dimaksudkan dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

Di Indonesia dalam ranah praktik Perencanaan (Wilayah dan Kota) lebih cenderung menggunakan model Perencanaan normatif (Normative Planning). Pada Model ini perencana harus melakukan praktik perencanaan sesuai cara yang telah ditentukan. Hal ini di pertegas dalam Pasal 6 PP 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat. Terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Publik ini, standar yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat ada di PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

Buku ini ditulis untuk pedoman praktek perencanaan penyediaan RTH public bagi Mahasiswa PWK dan Praktisi Muda Ahli Perencana Ruang Wilayah dan Kota. Hal ini dimaksudkan agar-praktek-praktek perencanaan RTH dan pemanfaatannya akan mampu menghasilkan Produk Aturan yang bisa diterapkan (meningkatkan kinerja Pengaturan) agar fungsi dan tujuan Pengaturan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang dapat berjalan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Seperti pepatah, tak ada gading yang tak retak, begitu juga dengan penyusunan buku monograf Teknis Perhitungan RTH Publik di Perkotaan. Penulis berharap adanya masukan dan saran untk perbaikan ke depan. Sumbahan ide, saran dan kritik bisa disampaikan ke jkautsary@gmail.com atau ke rahmanhanun2@gmail.com.

Wasalamualaikum warahmotulohi wabarokatuh
Salom
Om santi-santi
Nama budhaya
Salam kebajikan

Penulis, 2021



DAFTAR ISI

Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Bab I Pendahuluan

Bab II Kebijakan Penyelenggaraan Rth Publik

Bab III Pengertian Dan Ketentuan Perhitungan RTH Publik

Bab IV Pengertian Dan Penetapan Deleniasi Perkotaan

Bab V Teknis Perhitungan Rth Publik

Bab VI Contoh-contoh Perhitungandan Kesalahan_kesalahan Perhitungan

Bab VI Penutup

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Ruang terbuka hijau di perkotaan memiliki peran yang sangat penting secara ekologis. RTH mampu menciptakan peneduh dan sekaligus menciptakan iklim mikro yang lebih dingin/mengurangi efek panas lingkungan terbangun di kota-kota negara tropis (Kautsary, Rahman, & Safira, n.d.). RTH di perkotaan, selain itu juga bisa memberikan bermacam manfaat dan efek yang sangat besar pada penciptaan tingkat kenyamanan di perkotaan. RTH merupakan komponen penting agar kota menjadi lebih nyaman dari tekanan lingkungan, polusi (udara dan suara) serta kemacetan lalu lintas (Abu Kasim, Yusof, & Zulhaidi Mohd Shafri, 2019).

Penyediaan dan pemanfaatan Ruang terbuka Hijau publik di perkotaan di Indonesia masih menjadi isu yang sangat sulit dipenahi, meskipun prasarat minimal sering kali dijadikan prasayat untuk penilaian kinerja pelayanan bisang penataan ruang, penilaian untuk lomba ADIPURA ataupun penilaian untuk Kota Layak Huni. RTH belum menjadi hal yang seksi dari kaca mata politik, sehingga seringkali upaya pemenuhan luasan RTH public minimal 20% juga masih menjasi anak tiri dalam penganggaran di Daerah.

Permasalahan penyediaan dan pemanfaatan RTH sangat kompleks. Permasalahan ini dimulai dari adanya kesalahan pemikiran tentang pentingnya RTH bagi keberlanjutan perkotaan. Pemikiran bahwa RTH basih bukan hal seksi dalam pemikiran politik, menjadikan upaya pemenuhan RTH bisa di otak-otak sesuai kebutuhan (asal syarat dokumen ADIPURA terpenuhi. Otak-atik ini dimulai dengan penentuan luasan perkotaan, yang dilakukan sesuai kebutuhan perhitungan capaian RTH. Permasalah selanjutnya adalah ketidak pahaman menghitung penyediaan RTH public yang nilainya 20% dari luas Perkotaan. Padahal dalam PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN sudah terdapat penjelasan rinci, yang bisa dilengkapi sesuai kebutuhan perhitungan.

Buku ini mencoba menyajikan cara-cara yang mudah dipahami dalam perhitungan penyediaan dan pemanfaatan RTH secara rinci. Perhitungan RTH dalam buku ini, tidak sebatas besaran 20% luas perkotaan yang saat ini dijadikan dasar bagi para peneliti, penulis dan kabupaten kota dalam menghitung besaran RTH. Hal baru yang akan diperkenalkan dalam buku ini akan dimulai dengan penentuan luasan perkotaan dan perthitungan rincian dari angka 20% luasan RTH publiik. Rincian ini kan menyangkut jenis RTH dan besaran prosentasenya.

RUMUSAN PERMSALAHAN

Permasalah yang melatar belakang penusunan buku ini:

1. kesalahan-kesalahan cara pendeliniasi/penetapan luasan perkotaan atau bahkan belum ditetapkan oleh kabupaten kota karena ketidak tahuan atau karena kepentingan liannya;
2. Kesalahan-kesalahan perhitungan penyediaan RTH yang hanya sebatas mengikuti amanat Undang-undang Penataan Ruang dengan pemahaman 30% dari luas perkotaan, dan teridi dari 10% RTH privat dan 20% RTH publik, tanpa menngatahui dasar perhitungannya

DAFTAR PUSTAKA

1. Andi. (2020). Bertemu Ditjen Tata Ruang, Plt Bupati Paparkan Rdtrk Kawasan Perkotaan Jepara. *Masamdijepara.Id*. <https://masamdijepara.id/bertemu-dirjen-tata-ruang-plt-bupati-paparkan-rdtrk-kawasan-perkotaan-jepara/>
2. Andri Novelino. (2021, March 1). Ruang Terbuka Hijau Bakal Dioptimalkan Tanggulasi Banjir DKI. *CNN*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210301215545-20-612414/ruang-terbuka-hijau-bakal-dioptimalkan-tanggulasi-banjir-dki>
3. ATR BPN. (2021). Proses Penyusunan Rencana Tata Ruang Mempertimbangkan aspek Potensi Dan Mitigasi Bencana. *ART BPN*. <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/4044>
4. Djunaedi, A. (2020). *Kiat Menjalankan Penelitian Di Saat Pandemi*. https://web.facebook.com/achmad.djunaedi.jogja?_tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBKX1DJGR9Ujph5eKRijkfasfbwNdYT8X2Tec-5y2fubFXkx4lWogoDupZXkFZH86lj73kRsWvKA3K5&hc_ref=ARTvvVHFjOLEticioO5_eENvvyK_LeZT5g-liZoT8Qz0ivleOQCJCxR5o0fcrH_AMc&fref=nf
5. DPUPSDA PROV. JATENG. (2019). *Studi Evaluasi Ketersediaan RTH di Perkotaan Prov. Jawa Tengah*.
6. Federika Bella Adithia, H. P. (2018). Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(1), 1689–1699. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v7i1.19164>
7. Guyadeen, D., & Seasons, M. (2018). Evaluation Theory and Practice : Comparing Program Evaluation and Evaluation in Planning. *Journal of Planning Education and Research*, 38(1), 98–110. <https://doi.org/10.1177/0739456X16675930>
8. Kautsary, J. (2018). Evaluasi Muatan Rtrw Kabupaten Di Jawa Tengah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018. *Prosiding Seminar Nasional Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) 2019*, 285–294. <http://p4w.ipb.ac.id/aspiseminar-2018/proceeding/11-05>. Prospek Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berkelanjutan Di Kawasan Pesisir Bandarharjo Kota Semarang.pdf
9. Mustofa, A. (2021, April). *Tak Sediakan RTH, Perusahaan Asing Ditegur Komisi DPRD Jepara*. <https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/08/252997/tak-sediakan-rth-perusahaan-asing-ditegur-komisi-dprd-jepara>
10. Rizki, M. H., & Vun, J. (2021). *Meningkatkan ketangguhan banjir perkotaan melalui ruang terbuka hijau publik yang sehat dan multifungsi*. <https://blogs.worldbank.org/id/>. <https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/meningkatkan-ketangguhan-banjir-perkotaan-melalui-ruang-terbuka-hijau-publik-yang>
11. Segura, S., & Pedregal, B. (2017). Monitoring and Evaluation Framework for Spatial Plans : A Spanish Case Study. *Sustainability*, 9, 2–19. <https://doi.org/10.3390/su9101706>
12. Shani, R. (2020). 76 bencana terjadi di jeparara sepanjang januari 2020. *Medcom.Id*, 1–8. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/dN60oXRk-76-bencana-terjadi-di-jepara-sepanjang-januari-2020>
13. Supratiwi, S. (2019). Studi ruang terbuka hijau dalam kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 89. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i2.3878>
14. Winandari, M. (2018). Public open space for disaster mitigation in Tangerang housing estates. *Earth and Environmental Science*, 106(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/106/1/012021>
15. Yusri, N. (2017). Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Studi Kasus : Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010 – 2030). *Jurnal REKAYASA*, 07(02), 59–74.
16. Pemerintah Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. In *pemerintah ripublik Indonesiaemerintah ripublik Indonesia*.
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/Prt/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan, (2008). http://landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the_file/permen05-2008.pdf
18. Matek Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Tentang RDTRK Kota Jepara, (2019)